

KEADILAN TRANSISI





Asia Justice and Rights (AJAR) adalah organisasi Hak Asasi Manusia regional yang bertujuan untuk memperkuat hak asasi manusia dan berkontribusi pada pengurangan impunitas yang mengakar di wilayah Asia Pasifik. Kerja-kerjanya berfokus pada negara-negara dalam transisi menuju demokrasi. Bekerja bersama dengan organisasi mitra di negara-negara ini, AJAR berupaya membangun budaya yang didasarkan akuntabilitas, keadilan dan kemauan untuk belajar dari akar penyebab pelanggaran Hak Asasi Manusia secara massal, untuk mencegah terulangnya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh negara. asia-ajar.org



Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM) adalah wadah pengajar Hak Asasi Manusia. Tujuan dari organisasi ini adalah untuk memperkuat jaringan pengajar Hak Asasi Manusia di Indonesia, untuk berkontribusi pada dukungan dan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. sepaham.wordpress.com



Transitional Justice Asia Network (TJAN) adalah jaringan organisasi masyarakat sipil di Asia, termasuk para praktisi dan akademisi dengan kepentingan bersama untuk membangun budaya akuntabilitas dan melawan impunitas. Strategi utama TJAN adalah menciptakan "lingkaran belajar" dimana para ahli negara memperdalam pengetahuan dan keterampilan mereka, mengembangkan strategi praktis, merumuskan kegiatan, dan mengumpulkan pelajaran dari seluruh wilayah untuk memastikan pembelajaran tersebar ke kelompok-kelompok terfokus.

asia-ajar.org/transitional-justice-asia-network/

PENGANTAR

Pada masa periode pemerintahan otoriter dan penuh konflik, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) massal sering terjadi, dengan kebenaran yang ditutupi dan dimanipulasi. Setelah masa transisi dari pemerintahan otoriter ke pemerintahan demokrasi, beberapa pelaku kejahatan dilindungi oleh kekebalan hukum (impunity). Dalam banyak kasus, para pelaku kejahatan tersebut tetap berkuasa dan menutup rapat apa yang pernah terjadi. Institusi-institusi yang seharusnya melindungi dan menegakkan hak-hak asasi manusia sangat lemah atau bahkan rusak. Untuk mewujudkan demokrasi yang bebas dan transparan, kebenaran tentang apa yang pernah terjadi harus dibuka, diselidiki dan disebarluaskan, pelaku kejahatan harus diadili, korban didampingi dan dihormati, serta hukum dan institusi harus direformasi untuk memastikan bahwa pelanggaran HAM massal tidak terulang kembali.


Kerangka kerja keadilan transisi adalah sebuah alat yang dapat membantu dalam mengembangkan dan menerapkan strategi efektif yang berhubungan dengan sejarah kejahatan massal. Kerangka ini terdiri dari empat pilar: pencarian kebenaran, menuntut mereka yang bertanggung jawab untuk diadili, membantu memperbaiki hidup dan martabat korban (reparasi), dan memberikan jaminan agar pelanggaran HAM tidak akan terjadi lagi (reformasi institusi). Unsur-unsur tersebut saling bergantung antara satu dengan lainnya, sehingga pendekatan harus dilakukan secara menyeluruh dan holistik. Inisiatif berbeda harus dilakukan secara berurutan agar pendekatan tersebut sesuai dengan konteksnya. Pendekatan sensitif seperti jender dibutuhkan untuk memahami bagaimana dampak kekerasan pada laki-laki dan perempuan berbeda dan menjamin keikutsertaan dari masyarakat yang rentan dan terpinggirkan

KEADILAN TRANSISI

Sebuah rangkaian lengkap berupa proses dan mekanisme terkait dengan upaya masyarakat untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lampau, dengan tujuan untuk memastikan akuntabilitas, menyediakan keadilan dan mencapai rekonsiliasi. Proses dan mekanisme keadilan transisi merupakan suatu komponen yang penting untuk memperkuat aturan hukum yang berlaku (Panduan PBB tentang Keadilan Transisi)

4 JENDELA KEADILAN TRANSISI

HAK ATAS KEBENARAN



HAK ATAS KEADILAN





HAK ATAS PEMULIHAN



JAMINAN
KETIDAKBERULANGAN



KEADILAN TRANSISI




4 JENDELA KEADILAN TRANSISI



BUTUH PROSES PANJANG BERBASIS KOMUNITAS UNTUK MENGATASI DAMPAK PELANGGARAN HAM DALAM SKALA MASIF.



MEMUTUS RANTAI IMPUNITAS



KEADILAN TRANSISI

KEBENARAN

KOMISI KEBENARAN

- JEPANG (2005-2005), TIMOR LESTE (2002-2005)
1. NEPAL (2014) DAN KOMISI ORANG HILANG
 2. MINDANAO, FILIPINA (2014)
 3. ACEH (2016)
 4. SRI LANKA LLRC (2010) DAN KOMPREHENSIF TJ (2016) : KOMISI ORANG HILANG DAN REPARASI
 5. THAILAND : TR CT (2011)



NEGARA INGKAR,
MASYARAKAT SIPIL BISA
AMBIL TINDAKAN

PENGUNGKAPAN KEBENARAN OLEH
MASYARAKAT SIPIL:

- ASIA PASIFIC REGIONAL WOMENS HEARING, CAMBODIA
- TAHUN KEBENARAN, KKP, INDONESIA
- INDONESIA PEOPLE TRIBUNAL KASUS 1965, BELANDA

KOMISI KEBENARAN
UNTUK
INDONESIA.



KESEMPATAN?
KESEMPITAN?

4 JENDELA KEADILAN TRANSISI



REPARASI



INDONESIA.

- UU PENGADILAN HAM
- PUTUSAN PENGADILAN HAM TANJUNG PRIOK (1984)



- TIMOR LESTE
- TRUST FUNDS FOR VICTIM
- DUKUNGAN MENTRI
PELAYANAN SOSIAL.



ASIA



DI ASIA: REPARASI, KORUPSI DAN
KOMPENSASI KERAP DIGUNAKAN
UNTUK MEMBELI PERDAMAIAN

PENUNTUTAN
HU KUM



INTERNASIONAL

INTERNATIONAL
CRIMINAL
COURT



MENGADILI

1. GENDSIDA

2. KEJAHATAN KEMANUSIAAN

3. KEJAHATAN PERANG.

INTERNASIONAL

TIMOR LESTE

KAMBOJA

PENGADILAN NASIONAL

INDONESIA

BANGLADESH

PENGADILAN CAMPUR/HYBRID

INTERNASIONAL

KAMBOJA

PENGADILAN NASIONAL

INDONESIA

BANGLADESH

GALUH WANDITA
AJAR-TJAN



SEKTOR KEAMANAN

1. MENGUBAH BUDAYA INSTITUSI
2. MENJAMIN PELAKU TIDAK BERKARIR.

SEKTOR LAIN



SDA



KORUPSI



PENDIDIKAN



PERBURUHAN



PEMILIHAN UMUM

INTERNASIONAL

KOTAK SUARA

KEADILAN TRANSISI

1 HASIL MOU HELSINKI, 2005

1. TRANSISI INDONESIA LEBIH MENGHORMATI HAM
2. KONVENSI HAK SIPIL POLITIK DAN KONVENSI HAK EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA
3. AYAT 2, PEMBENTUKAN PENGADILAN HAM ACEH
4. AYAT 3, PEMBENTUKAN KKR ACEH.

KKR ACEH

2007

SEHARUSNYA KKR ACEH SUDAH AKTIF BEKERJA, NAMUN TIDAK BISA BERJALAN EFektif KARENA KURANG DUKUNGAN POLITIK.

KKR MENJADI KEWAJIBAN PEMERINTAH INDONESIA ATAU PEMERINTAH ACEH?

UPAYA KKR ACEH DALAM PEMENUHAN KEADILAN TRANSISI



4) PENGAMBILAN PERNYATAAN

TARGET 10.000 SUARA KORBAN

REALISASI 4.294 SUARA KORBAN
(KARENA SITUASI PANDEMI)

AFRIDAL DARMI
KETUA KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI
KKR ACEH

7 KKR

KOMNAS HAM

KKPK LPSK

1. PENGUNGKAPAN KEBENARAN
2. REPARASI
3. REKONSILIASI

1. PENGUNGKAPAN KEBENARAN
2. REPARASI
3. REKONSILIASI


1. PENGUNGKAPAN KEBENARAN
2. REPARASI
3. REKONSILIASI

8. TRANSISI DI ACEH.

1. KONFLIK BERSENJATA MENJADI LEBIH AMAN DAN DAMAI
2. REZIM YANG TIDAK PRO MENUADI PRO HAM DAN HAK-HAK KORBAN DITINGKAT NASIONAL SETELAH '98.

6. REKONSILIASI

UPAYA MENDORONG REKONSILIASI
ACEH TENGAH + BENER MERIAH
(ANTAR KELompok di WILAYAH BERAGAM)



2

THE RIGHT TO BE ACKNOWLEDGE

3 ((())))

DENGAR KESAKSIAN

1. NOVEMBER 2018
TEMA: KEKERASAN, PENYIKSAAN
KEKERASAN VISUAL,
KERUSAKAN BENDA.

2. JULY 2019
SISI EKONOMI, BUDAYA, SOSIAL,
POLITIK WILAYAH ACEH UTARA

3. NOVEMBER 2019
KELUARGA KORBAN PENGHILANGAN
PAKSA.

5 REPARASI

27 MEI 2020

PENGAJUAN 245 NAMA
REKOMENDASI REPARASI
MENDESAK DITERIMA
PEMERINTAH ACEH.

RENCANA OKTOBER 2021

245 NAMA MENERIMA
REPARASI MENDESAK
REPARASI MENDESAK:
MEDIS, PSIKOLOGIS,
MODAL USAHA,
JAMINAN HIDUP,
STATUS KEPENDUDUKAN

KEADILAN TRANSISI

1. KEADILAN TRANSISI

1. PENCARIAN KEADILAN DARI REZIM OTOTARIAN MENUJU DEMOKRASI
2. APA ITU MASA TRANSISI? MULAI? BERAKHIR?
3. MASA LALU? REZIM OTOTARIAN
4. BAGAIMANA NEGARA MELARANG?

2. MEKANISME KEADILAN TRANSISI

1. PENGADILAN HAM
2. KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI

3.

UPAYA
MASYARAKAT
SIPIL

6

1. PEMERINTAH KONSTITUSIONAL?
2. PRINSIP HUKUM?
3. KESETARAAN DI MUKA HUKUM?
4. NEGARA YANG MENGHORMATI, MELINDUNGI, DAN MEMENUHI HAK?

KEADILAN TRANSISI SETELAH
20 TAHUN REFORMASI



1. MENGARUSUTAMAKAN KEADILAN TRANSISI
2. TEKANAN KEPADA PEMERINTAH
3. INTERNATIONAL PEOPLE TRIBUNAL.

5

peristiwa 65

Talangan

Semanggi

PERISTIWA

WASIOR

KASUS PELANGGARAN HAM BERAT

82-85

98

"PETRUS" kerusuhan Mei

MAMUNGGA K. WARDAYA
SEPAHAM / UNIVERSITAS JENDERAL SUDIRMAN

4



PENTINGNYA
PENYELESAIAN


- ① MEMOTONG RANTAI IMPUNITAS
- ② MENCEGAH TERULUNGNYA PELANGGARAN HAM BERAT
- ③ KEADILAN BAGI KORBAN DAN KELUARGA.

KEBENARAN

METODE

1.

DENGAR KESAKSIAN



FUNGSI

2

PENGAMBILAN PERNYATAAN

- 1. KLARIFIKASI
- 2. MENANGGAPI KEBUTUHAN
- 3. KONTRIBUSI UNTUK KEADILAN
- 4. REKOMENDASI REFORMASI
- 5. PROMO REKONSILIASI

5.

ISU PENGUATAN

1. MERESPON KEPENTINGAN DAN KEBUTUHAN KORBAN.
2. MEMILIH KOMISIONER YANG TRANSPARAN DAN PARTISIPATIF
3. TUGAS DAN FUNGSI DILAKUKAN SECARA EFektif
4. JARINGAN → EFektifitas.



4




3




1. TANGGUNG JAWAB PELAKU
2. PERDEBATAN ISU PUBLIK
3. PLATFORM PUBLIK BAGI KORBAN
4. REPARASI
5. REFORMASI HUKUM INSTITUSI
6. REKONSILIASI
7. TRANSISI DEMOKRASI

KEBENARAN



SCOPE INFORMASI KEBENARAN

1. PENYEBAB TIMBULNYA KORBAN
 2. PENYEBAB PELANGGARAN BERAT
 3. KEMAJUAN DAN HASIL INVESTIGASI
 4. ALASAN TERJADINYA BERDASAR HUKUM INTERNASIONAL DAN PELANGGARAN HAM BERAT.
 5. LOKASI PELANGGARAN
 6. NASIB DAN LOKASI KORBAN
 7. IDENTITAS PELAKU
-
8. MEKANISME IMPLEMENTASI HAK ATAS KEBENARAN



KEBENARAN

1. APA DAN BERAPA KOMISI KEBENARAN DI DUNIA?

PRISCILLA HAYNER

1970 - 2010 → 37 KOMISI KEBENARAN

KOMISI KEBENARAN DATABASE

1. INVESTIGASI KEJAHATAN HAM

2. MENCARI POLA KEJAHATAN HAM

3. BERSIFAT SEMENTARA

4. LEMBAGA RESMI NEGARA

BISHNU PATHAK

1. KOMISI PENGHILANGAN PAKSA

2. KOMISI KEBENARAN DAN DEMOKRASI
KOMBINASI: PENGADILAN

3. KOMISI PENCARI FAKTA

4. LAINNYA TERKAIT DENGAN PENGUNGKAPAN FAKTA.

KOMISI KEBENARAN

1. SEMENTARA (())

2. DIRESMIKAN NEGARA

3. INVESTIGASI (())

4. MASA OPERASI JELAS

5. SELIDIKI POLA PELANGGARAN

2. PENUTUPAN DAN REPARASI

MANDAT

1. PENYELIDIKAN AKAR KASUS

2. PENGUNGKAPAN KEBENARAN

6 MENYICIL KEADILAN

5. PERAN MASYARAKAT SIPIL

SRI WAHYUNINGROEM
UPN VETERAN JAKARTA - TJAN

1. MENJAGA NORMA Keadilan TRANSisi

2. "KEADILAN" BAGI MASYARAKAT AKAR RUMPUT (LEVEL REGIONAL DAN NASIONAL)

3. DOKUMENTASI, MEMORIALISASI, PERINGATAN, DAN REKONSILIASI

1. MENGINISIASI

2. MENGADVOKASI

3. MEMBENTUK

4. DAMPAK KOMISI KEBENARAN

KOMISI KEBENARAN & DEMOKRASI

KOMBINASI

PERCOBAAN + AMNESTI

PERCOBAAN + AMNESTI + KOMISI KEBENARAN

PENGAKUAN & KEADILAN SEJARAH

SEJARAH (OK)

INDIVIDUAL VS KOLEKTIF

TUJUAN: PENGUNGKAPAN KEBENARAN REKONSILIASI

STRUKTUR LAPORAN KOMISI KEBENARAN

LEBIH COCOK UNTUK KONFLIK HORIZONTAL

PEMERINTAH + REKONSILIASI IMPUNITAS

PISAU BERIMATA DUA

FORGET FORGIVE

KRITIK: KURANGNYA PENGAKUAN ATAS KERJA-KERJA MASYARAKAT SIPIL.

PENUNTUTAN

1. SEJARAH :
PIDANA INTERNASIONAL UNTUK KEJAHATAN SERIUS HAM

2. KEJAHATAN SERIUS HAM / PELANGGARAN HAM BERAT

PENGADILAN MILITER INTERNASIONAL
KASUS KEJAHATAN SERIUS SETELAH PD II (NUREMBERG DAN TOKYO)

PENGADILAN PIDANA INT. (AD-HOC)
UNTUK BEKAS JAUHAN YUGOSLAVIA (1993)
DAN RWANDA (1994)

PENGADILAN PIDANA INTERNASIONAL (PERMANEN) (2002)

GENOSIDA

MEMUSNAHKAN KELompOK BANGSA, RAS, KELompOK ETNIS, KELompOK AGAMA.

KEJAHATAN PERANG

KONFLIK / SENGKETA BERSENJATA INTERNASIONAL / NON INTERNASIONAL

PENUNTUTAN DAN PENGADILAN PIDANA UNTUK KEJAHATAN INTERNASIONAL

KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN

SERANGAN MELUAS & SISTEMIK DITULUKKAN UNTUK MASYARAKAT SIPIL.

3
MODEL PERADILAN PIDANA - KASUS KEJAHATAN SERIUS HAM.

1. PENGADILAN INTERNASIONAL (AD-HOC)
2. PENGADILAN PIDANA INTERNASIONAL / ICC
3. PENGADILAN CAMPURAN (HYBRID)
4. PENGADILAN NASIONAL

6. PELANGGARAN HAM BERAT DI INDONESIA

1. PERISTIWA 1965
2. PETRUS 1982-1985
3. TALANGSARI 1989
4. TRISAKTI . SEMANGGI
SEMANGGI IL
5. KERUSUHAN MEI '98
6. PENGHILANGAN PAKSA AKTIVIS '97-98.
7. SIMPANG KKA-ACEH
8. RUMOH GEUDONG
9. DUKUN SANTET BANYUWANGI

1. WASIOR PAPUA
2. WAMENA PAPUA
3. PANIAI PAPUA
4. JAMBO KEUPOK-ACEH

1. TANJUNG PRIOK (1984)
2. TIMOR TIMUR (1999)
3. ABEPURA (2000)

PELANGGARAN HAM BERAT SEBELUM UU 26 TAHUN 2000

PELANGGARAN HAM BERAT SETELAH UU 26 TAHUN 2000

YANG SUDAH SIDANG MELALUI PENGADILAN HAM



* PUTRI KANESIA
(TJAN-KONTRAS)

5
SEJARAH PROSES PENUNTUTAN DAN PENGADILAN HAM DALAM KEADILAN TRANSISI di INDONESIA

UU NO.26 TAHUN 2000

MENGATUR:

KEJAHATAN KEMANUSIAAN

GENOSIDA

PRINSIP

1. RETROAKTIF ✓
2. NEBIS IN IDEM ✗ X
3. COMMAND RESPONSIBILITY



MANDAT ICC

- KOMPLEMENTER MELENGKAPI PROSES PIDANA DI NEGARA
- HANYA MENGADILI JIKA NEGARA TIDAK MAU DAN TIDAK DAPAT MELAKSANAKAN PENYELIDIKAN
- NON RETROAKTIF
- KEANGGOTAAN BERSIFAT SUKARELA (ADA HAK VETO)


PENUNTUTAN

7




PENUNTUTAN DAN PENGADILAN PIDANA UNTUK KEJAHATAN INTERNASIONAL

8




9



10



PENUNTUTAN



PENUNTUTAN



1. SISTEM HUKUM NEGARA TIDAK MAMPU MENJALANKAN FUNGSINYA
2. KURANG BISA MENUNJUKKAN RASA KEADILAN BAGI KORBAN.



7

MENGAPA MEKANISME NASIONAL DIBUTUHKAN?

1. KEWAJIBAN MENEGAKKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL PADA NEGARA.

2. MENUNJUKKAN KEDULATAN DAN MARTABAT BANGSA.



PENUNTUTAN & PENGADILAN PIDANA UNTUK KEJAHATAN PERANG



8

KEWAJIBAN NEGARA MENEGAKKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL



10 MEKANISME NASIONAL

1. PENGADILAN KONFERENSI ACEH
2. HUKUM PIDANA SIPIL
3. KUHP
4. DRAFT REVISI KUHP

HUKUM PIDANA KHUSUS

- HUKUM MILITER
- PENGADILAN MILITER
- HUKUM DISiplin MILITER
- ANKUM
- HUKUM HAM (BELUM ADA KEJAHATAN PERANG)
- UU PENGADILAN HAM

9 MEKANISME INTERNASIONAL

"PASAL 13 STATUTA ROMA 1998"
"PENGADILAN INTERNASIONAL KEJAHATAN PERANG DAPAT DILAKUKAN KALAU"

- DIAJUKAN NEGARA YANG MERATIFIKASI PADA PENUNTUT UMUM
- DIAJUKAN DK YANG BERTINDAK BAB VII PIAGAM PBB
- DIPRAKARSAI SENDIRI OLEH PENUNTUT UMUM

1. MEMBUAT PERATURAN PIDANA, MEMUAT SANKSI
2. MENGHUKUM PELAKU KEJAHATAN
3. MENCARI PELAKU TANPA TERKECUALI
4. MENYERAHKAN NEGARA LAIN UNTUK MENGADILI
5. KERJASAMA UNTUK MENGHUKUM.

REPARASI



- 2.
- BENTUK-BENTUK REPARASI
-
1. RESTITUSI → MENGE MBALIKAN KONDISI KORBAN SEBELUM KEJADIAN PELANGGARAN.
(PENGEMBALIAN HAK SIMBOLIS)
 2. KOMPENSASI → PENGGANTIAN KERUSAKAN DENGAN NILAI EKONOMI YANG SETARA
 3. REHABILITASI → UPAYA PEMULIHAN PSIKIS DAN FISIK SECARA MEDIS
 4. KEPUASAN → PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU DAN NEGARA
SAYA SALAH!
 5. JAMINAN KETIDAKBERULANGAN → KETEGUHAN HAM SESUAI STANDARD INTERNASIONAL DIPATUHI OLEH SEMUA ORANG

4. PROGRAM REPARASI ADMINISTRATIF
1. CAKUPAN PERSONALAN LUAS.
 2. MERESPON PELANGGARAN SKALA MASIF
 3. MENGATASI MASALAH KOMPLEKS: PENERIMA MANFAAT, KORBAN, TIPE PELANGGARAN
 4. FLEKSIBEL DARI SEGALA BENTUK REPARASI
 5. KORBAN DAPAT MENENTUKAN REPARASI YANG LAYAK DAN BERARTI
 6. SIAPA YANG HARUS DIPERHATIKAN?



DODI YUNIAR
AJAR-TJAN

1. REPARASI TANPA KEADILAN PIDANA?
REPARASI TIDAK TERKAIT PUTUSAN PENGADILAN.

3. REPARASI &
KEADILAN TRANSISI



2. REPARASI TANPA REFORMASI
=
REPARASI TANPA JAMINAN KETIDAK PERULANGAN

1. REPARASI TANPA KEBENARAN?
=
uang tutup mulut

4. REPARASI TANPA PENGAKUAN?
5. KEADILAN TRANSISI TANPA REPARASI?

REPARASI

5 KORBAN



6

KEBIJAKAN
REPARASI
APA, SIAPA,
BAGAIMANA?

HAK ATAS REPARASI
PENGERTIAN & BENTUK



DODI YUNIAR
AJAR-TJAN

8 JENIS REPARASI

INDIVIDUAL

- 1. SURAT PERMINTAAN MAAF
- 2. PENGUBURAN KEMBALI KORBAN

MATERIAL

- 1. KOMPENSASI
- 2. BEASISWA
- 3. PENGEMBALIAN RUMAH YANG HANCUR

KOLEKTIF

- 1. PEMERINTAH MEMINTA MAAF
- 2. MONUMEN
- 3. HARI PERINGATAN

MATERIAL

- 1. PENGEMBANGAN KOMUNITAS
- 2. MEMBANGUN PUSAT TRAUMA
- 3. AKSES EKONOMI MIKRO

1. KATEGORI KORBAN DAN TIPE PELANGGARAN.
2. BENTUK REPARASI.
3. DESAIN PROGRAM EFEKTIF.
4. MEMASTIKAN PARTISIPASI KORBAN.

7

CARANYA?

1. DESAIN PROGRAM REPARASI ?



2. SIAPA YANG MELAKUKAN ?



3. DENGAN INFRASTRUKTUR APA ?




4. BAGAIMANA PROGRAM BERKELANJUTAN ?

5. APakah REPARASI = BANTUAN SOSIAL ?

6. BAGAIMANA KORBAN MENDAPAT REPARASI ?

REPARASI



REPARASI

PEMBELAJARAN DARI ACEH



- LAYANAN KESEHATAN BERBASIS WAKTU TIDAK TERINTEGRASI DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

PEMBELAJARAN DARI TIMOR LESTE

- BELUM ADA PROGRAM REPARASI UNTUK KORBAN KONFLIK 1975-1999.
DIFOKUSKAN UNTUK VETERAN.

2. DIYAT: TIDAK MENGAKUI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (SEPERTI KEKERASAN SEKSUAL, PENYIKSAAN SEKSUAL, HAMIL PAKSA, DLL.)

BEASISWA: ORIENTASINYA PENDIDIKAN TINGGI DAN FORMAL.



PENYINTAS & REPARASI yang
MEMBERDAYAKAN




SAMSIDAR
MANTAN KOMISIONER KOMNAS PEREMPUAN

2.



KOMISI KEBENARAN DAN PERSAHABATAN (CAVR) MEMBENTUK SKEMA REPARASI KECIL, MELAYANI 700 KORBAN RENTAN.



3. BANTUAN TIDAK DIBERIKAN KEPADA MEREKA YANG MEMBUTUHKAN.

CONTOH: KELOMPOK RENTAN, PEREMPUAN, ANAK, LANJUT USIA.

TIDAK MENGAKUI POLA PELANGGARAN KEKERASAN YANG DIALAMI OLEH PEREMPUAN.



4.



FOKUS PADA PEMBAYARAN TUNAI, BUKAN PADA PROGRAM PENUNJANG KESINAMBUNGAN KESEJAHTERAAN.

REPARASI ALTERNATIF

MEMBERDAYAKAN KORBAN YANG RENTAN SUBSIDI JANDA, MEMBANGUN RUMAH KECIL, → MEMPERBAIKI KONDISI KORBAN

KONSOLIDASI-SOLIDARITAS ANTAR KOMUNITAS PENYINTAS DAN KOLABORASI DENGAN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL ADALAH JALAN TERBAIK UNTUK MENGADVOKASI HAK ATAS REPARASI BAGI KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT



JAMINAN TIDAK BERULANG

1. KENAPA?




PELANGGARAN HAM YANG MASIF DAN SISTEMIK MEMBUAT RUSAK INSTITUSI TERLIBAT.

2. BERBAGAI INSTITUSI DIGUNAKAN UNTUK JUSTIFIKASI PELANGGARAN HAM.

3. INSTITUSI LEMAH DAN KREDIBILITAS MENURUN

MERESPON AKAR MASALAH.

4.



5. REFORMASI INSTITUSI DI INDONESIA

1. AMANDemen HAM PADA UUD
2. RATIFIKASI INSTRUMEN HAM
3. PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA INDEPENDEN

4. PEMISAHAN TNI DAN POLRI, PENGHAPUSAN BISNIS MILITER, TETAPI PELAKU KARIRNYA TETAP MELAJU

5. UU HAM, UU PENGADILAN HAM, MECHANISME HAM NASIONAL, KEMENKUMHAM



*JANGAN ADA LAGI!

2. JAMINAN



MENGHILANGKAN/MENGURANGI KEMUNGKINAN PENGULANGAN.

JAMINAN TIDAK BERULANG DAN REFORMASI INSTITUSI



FAISAL HADI
KONTRAS ACEH - TJAN

3.



PENDIDIKAN



PERADILAN



MENDIRIKAN INSTITUSI PENGAWASAN



REFORMASI INSTITUSI



PELANGGARAN TIDAK TERJADI LAGI

DAN

MEMULIHKA KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP INSTITUSI NEGARA



LEMBAGA POLITIK.



MEDIA

TUJUAN



MEMERANGI IMPUNITAS



MENINGKATKAN AKUNTABILITAS

JAMINAN TIDAK BERULANG



1. UU 27 /2004 DIBATALKAN → KOMISI KEBENARAN NASIONAL JUGA BATAL.
2. KKR ACEH DIBENTUK OKTOBER 2016 BERDASAR QANUN NO.17/2013 SETELAH DIDESAK ORGANISASI KORBAN DAN MASYARAKAT SIDIL.
3. DUKUNGAN POLITIK PEMERINTAH ACEH DAN INDONESIA MASIH RENDAH
4. PERMASALAHAN SETELAH DISAHKAN UUPA
5. PENGADILAN HAM DIBENTUK BERDASAR UU 26/2000, NAMUN PENGADILAN SEHARUSNYA BERADA DI MEDAN DENGAN JURISDIKSI ACEH TIDAK AKTIF
6. KOMNAS HAM → PENYELIDIKAN PRO-JUSTICIA, KASUS ACEH, KEJAKSAAN AGUNG BELUM PERNAH MENYIDIK.
7. BELUM ADA PROSES PENGADILAN UNTUK KASUS HAM SEJAK MOU HELSINKI DITANDATANGANI.

3. TRANSFORMASI SETENGAH HATI
1. PERANAN TNI DIPERLUAS DALAM UUPA → KEAMANAN INTERNAL
2. TANPA KEMAUAN KUAT UNTUK AKUNTABEL DAN TIDAK MELAKUKAN KEKERASAN LAGI "BUSINESS AS USUAL"
3. JUMLAH PASUKAN TNI BERTAMBAH SETINGKAT PEMEKARAN ACEH.

4. HALANGAN DALAM PELAKSANAAN UUPA
5. PERLU DORONGAN DAN UPAYA BERSAMA UNTUK JAMINAN YANG DIINGINKAN.



JAMINAN TIDAK BERULANG

1. BASIS

KEWAJIBAN NEGARA ANGGOTA PBB UNTUK MEMPROSOKIAN PENGHORMATAN UNIVERSAL UNTUK MEMATUHI HAM DAN KEBEBASAN DASAR MANUSIA.



- NORMA HAM → NEGARA BERKewajiban UNTUK MENGHORMATI HAM
- PELANGGARAN HAM (INTERNASIONAL)
TINDAKAN PELANGGARAN HAM ATAU PENGABAIAN KEWAJIBAN NEGARA; PELANGGARAN ATAS KEWAJIBAN INTERNASIONAL NEGARA

3. DOKTRIN IMPUNITABILITAS

1. TINDAKAN MASUK KE DALAM OTORITAS KONSTITUEN
2. NEGARA DIWAKILI OLEH PEJABAT, PERWAKILAN YANG SAH.

REPARASI

1. PEMULIHAN KEADAAN SEMULA
2. PEMBAYARAN DALAM JUMLAH YANG SAMA DENGAN RESTITUTION IN KIND.

9. KEJAKSAAN AGUNG



PERSOALAN

1. PENDEKATAN MILITERISTIK (TOP DOWN)
2. MENGACU PADA SIMBOL JAKSA AGUNG.

PELANGGARAN HAM DAN REFORMASI KELEMBAGAAN DI INDONESIA



EKO RYADI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
SEPAHAM

10.

PENGADILAN HAM



PERSOALAN

1. MEMBEBAKAN SEMUA PELAKU PELANGGARAN HAM BERAT
2. HUKUM ACARA: MASIH MENGACU PADA HUKUM PIDANA
3. UNFAIR TRIAL.

11.

KEPOLISIAN



PERSOALAN

1. PERSOALAN KULTURAL: KEKERASAN
2. MENOLAK TUNDUK PADA HUKUM HAM INTERNASIONAL
3. PERKAP HAM

12.

MILITER



PERSOALAN

1. PERADILAN MILITER: MENGADILI TINDAK SIPIL YANG DILAKUKAN MILITER
2. MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA SIPIL HARUS DIADILI DI PENGADILAN SIPIL.

PELANGGARAN HAM DAN REFORMASI KELEMBAGAAN DI INDONESIA

5. REMEDIES

→ REPARASI : KOMPENSASI, RESTITUSI DAN PERMINTAAN MAAF

→ BERBENTUK KEPUASAN

→ JAMINAN TIDAK ADA PENGULANGAN



6. REFORMASI INSTITUSI DI INDONESIA

KOMNAS HAM

PENGADILAN HAM

KEJAKSAAN AGUNG

KEPOLISIAN

MILITER

8.

PERIHAL KOMNAS HAM

1. LEGAL STANDING UNTUK MENGUGAT LEMBAGA NEGARA LAIN.
2. TANGGUNG JAWAB KEMANA?
3. REFORMASI REKRUTMEN ANGGOTA KOMNAS HAM
4. KEWENANGAN SUB POENA TERMASUK KERUATAN REKOMENDASI DAN KEBIJAKAN KOMNAS HAM
5. HAK IMUNITAS FUNGSIONAL BAGI ANGGOTA KOMNAS HAM
6. KEBUAKAN KEPEGAWAIAN KOMNAS HAM
7. KEBERADAAN KANTOR DAERAH
8. GENOSIDA DAN KEJAHATAN TERHADAP KENANKUAN KOMNAS VS. KEJAKSAAN AGUNG.

7. KOMNAS HAM

PERSOALAN:

1. KETIDAKJELASAN KONSEP PELANGGARAN HAM
2. FUNGSI YANG TUMPANG TINDIH

HAL-HAL YANG PENTING

1. MEMURNIKAN KOMNAS HAM VS. MEMPERKUAT KEWENANGAN
2. MEMURNIKAN UU NO.26 TAHUN 2000 VS MEMPERKUATNYA
3. PENGADILAN HAM
4. PELEMBAGAAN PEMBERIAN KOMPENSASI PADA KORBAN.

KEADILAN TRANSISI DI ASIA

1. CONCLUDING REMARKS

2. RETREATING DEMOCRACY SCORE

3. SHUT DOWN INTERNET DI PAPUA

4. VERONIKA KOMAN - DISTIGMA MENGKHIANATI NEGARA. - DIANCAM PIDANA UU ITE

5. PAPUA

6. HOAX INDUSTRY

7. INDEX EKONOMI DEMOKRASI 2018, 6,36 DARI 10

8. PENCEMARAN NAMA BAIK DAN HUKUM ELASTIS → PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG DILEGALKAN

9. KRIMINALISASI DAPAT MENGANCAM KEBEbasAN PERS

10. HOAX MASIF DAPAT MENUJU DELEGITIMASI SISTEMATIS

11. BERKUASANYA OLIGARKI → PARTISIPASI POLITIK DIKERDILKAN

12. IMPUNITAS → SINAL KEMEROSOTAN DEMOKRASI

13. 2019

14. YLBHI

15. 6.128 ORANG KORBAN PELANGGARAN KEBEbasAN BERPENDAPAT.

"TIDAK JADI AGENDA SERIUS DALAM KONTEKS HUKUM INDONESIA!"

16. ADA UPAYA DARI PIHAK EKSEKUTIF MEMANTAU AKTIVIS - AKTIVIS DENGAN:

17. PANOPTICON

18. SK MENKOPOLHUKAM NO.38 TAHUN 2019

19. INTERVENSI KEKUASAAN EKSEKUTIF TERHADAP PROSES PENEGAKAN HUKUM YANG MENUDI RANAH YUDISIAL

20. TUGAS TIM PENYIDIK KHUSUS PEMERINTAH.

21. THE RISE OF AUTHORITARIANISM

22. 1. MENYEMBAH TUNTUTAN MEREKA ATAS NAMA "STABILITAS NEGARA"

23. 2. KOMERSIALISASI DAN KETERLIBATAN YANG LEBIH FUAT DENGAN SUMBER MODAL.

→ UNTUK FONSESI POLITIK DAN MODAL

→ MENGELOMBONGKAN KOMUNITAS AKADEMIS YANG LEBIH BAIK UNTUK MENINGKATKAN DAN MENGELOMBONGKAN ILMU PENGETAHUAN.

→ SHIFT : KORPORATISME MILITER NEGARA MEMBENTUK UNIVERSITAS, KONTROL PENETRASI PASAR DISPONSI NEGARA. LEBIH OTORITER.

24. PENYIDIK KHUSUS PEMERINTAH

- BERTUGAS SEOLAH SEBAGAI PENYELIDIK DAN PENYIDIK KHUSUS PEMERINTAH.

- BERPELUANG MENIMBULKAN PEMBUNGKAMAN KEMERDEKAAN BEREKSPRESI, BERPIKIR, DAN BERPENDAPAT SERTA PRINSIP PERSAMAAN DAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL.

KEADILAN TRANSISI DI ASIA

14

1. KONSTAN TERJADI SEJAK 2015.
2. REORGANISASI KUASA OLIGARKI, DAN MASUK, MENDOMINASI DALAM FORMAL POLITIK DEMOKRASI. INKUBASI POLITIK WARISAN ORBA
3. HUKUM MENGUATKAN KUASA OLIGARKI

13

KASUS TERKINI, 2020



1. KASUS DISKUSI PEMAKZULAN DI UGM (29 MEI 2020). ADA INTIMIDASI DAN ANCAMAN PEMBUNUHAN.

2. 3 AKTIVIS DI MALANG DITANGKAP SEWENANG-WENANG DENGAN TUDUHAN VANDALISME DENGAN MAKPUK MENGHASUT PUBLIK.

3. DI HACK!
RAVID PATRA
WHATSAPP DIBAJAK.
HINGGA KINI PEMBAJAK
BELUM DIKETAHUI.

KEBEBAAN BEREKSPRESI
DAN
KEBEBAAN AKADEMIK




DR. HERLAMBANG WIRATRAMAN
(HRLS UNAIR/SEAHBN/SEPAHAM)

12

BAGAIMANA OTORITARIANISME
BERTAHAN DI INDONESIA?
DAN APA DAMPAKNYA BAGI
KEBEBAAN EKSPRESI, HAM, DAN
DEMOKRASI?

9.



PETA KEBEBASAN PERS.
INDONESIA MENDAPAT
PREDIKAT MERAH.

ANCAMAN KEBEBASAN MEDIA BERSAMAAN
DENGAN KEBANGKITAN PEMERINTAH POPULIS
DAN OTORITER: KEBEBASAN MEDIA SEBAGAI LAWAN DARI PADA
ASPEK FUNDAMENTAL DARI MASYARAKAT BEBAS.

10

PANDEMI MEMPERCEPAT PROSES
KOLAPSnya MEDIA.

11

MEDIA YANG KREDIBEL
TURUT MERASAKAN
BAYANG-BAYANG KOLAPS!




JOKOWI
DI MATA
LITERATUR

1. DEFECTIVE DEMOCRACY (MIEZNER, 2016)
2. DEMOCRATIC SETBACK (HADIZ, 2017)
3. DEMOCRATIC REGRESSION (ASPINAL and WARBURTON, 2018)
4. AUTHORITARIAN TURN (POWER, 2018)
5. NEO-OTORITARIANISME (WIRATRAMAN, 2018)
6. DEMOCRATIC BACK SLIDING - DEMOCRATIC REGRESSION (ASPINAL and MIEZNER, 2019)
7. ILIBERAL DEMOCRACY (WARBURTON AND ASPINAL, 2019)

KEADILAN TRANSISI DI ASIA



MENENTANG IMPUNITAS



MENURUT PRINSIP PBB (2005)

• IMPUNITAS •

"KEGAGALAN NEGARA SECARA DEJURE DAN DE FACTO MEMENUHI KEWAJIBAN MEREKA DALAM MENYELIDIKI DAN MEMERIKSA PELANGGARAN / KEJAHATAN!"

KEADILAN TRANSISI
DI ASIA



INDRIA FERNIDA
(ASIA JUSTICE AND RIGHTS)

• POST
KOMISI KEBENARAN •

THAILAND

- KOMITE UNTUK
KOORDINASI DAN TINDAK
LANJUT, TINDAKAN YANG
DIAMBIL UNTUK MELAKSANAKAN
REKOMENDASI KOMISI
KEBENARAN UNTUK
REKONSILIASI THAILAND
(ITRCT)

TIMOR LESTE

CENTRO NACIONAL CHEGA! (CNC)
- IMPLEMENTASI REKOMENDASI
KKR (CAVR) DAN KOMISI KEBENARAN
DAN PERSAHABATAN INDONESIA -
TIMOR LESTE

5
PENGADILAN

NASIONAL:

- INDONESIA : TIMOR TIMUR (2002)
TANJUNG PRIOK (2003)
ABEPURA, PAPUA (2004)

- BANGLADESH : GENOSIDA 1971 (2010)

PIDANA INTERNASIONAL

- MYANMAR
KASUS ROHINGYA
(MULAI TAHUN 2018)

- FILIPINA
PERANG MELAWAN
NARKOBA
(MULAI TAHUN 2018)

• HYBRID •

- KAMBOJA
ECCC MENGADILI
PEMIMPIN KHMER MERAH
7 APRIL '75 DAN
DIRIRIKAN TAHUN 2003

- TIMOR LESTE
PENGADILAN DISTIKIDILI
"KEJAHATAN BERAT"
(2000 - 2006)

4



INDRIA FERNIDA
(ASIA JUSTICE AND RIGHTS)

• POST
KOMISI KEBENARAN •

THAILAND

- KOMITE UNTUK
KOORDINASI DAN TINDAK
LANJUT, TINDAKAN YANG
DIAMBIL UNTUK MELAKSANAKAN
REKOMENDASI KOMISI
KEBENARAN UNTUK
REKONSILIASI THAILAND
(ITRCT)

TIMOR LESTE

CENTRO NACIONAL CHEGA! (CNC)
- IMPLEMENTASI REKOMENDASI
KKR (CAVR) DAN KOMISI KEBENARAN
DAN PERSAHABATAN INDONESIA -
TIMOR LESTE

2.

KEADILAN TRANSISI
DI ASIA

1. SEJAK 1980 NEGARA YANG MENGADOPSİ KEADILAN TRANSISI MENINGKAT.
2. DILAKUKAN SECARA STIMULTAN ATAU BERURUTAN.
3. DI ASIA MEKANISME YANG DIPAKAI PENGADILAN, KOMISI KEBENARAN / KOMISI INDEPENDEN, SERTA AMNESTI

3



SRI LANKA
KOMISI PEMBELAJARAN
DAN REKONSILIASI (2010)
RENCANA KOMPREHENSIF TJ
(2016)



KOREA
- KOMITE JEJU
4.3
(2000-2009)

KOMISI
KEBENARAN

KOMISI KEBENARAN
UNTUK REKONSILIASI
(2012)



INDONESIA
KKR ACEH
PERMANEN (2016)



NEPAL
KOMISI KEBENARAN
DAN REKONSILIASI
NEPAL (2014 - SEKARANG)



THAILAND



TAIWAN
KOMISI KEADILAN
TRANSISI
(2010 - SEKARANG)



FILIPINA
MINDANAO
(2014 - 2016)



INDONESIA
BILATERAL
TIMOR LESTE
KOMISI KEBENARAN
DAN PERSAHABATAN
(2005 - 2008)




TIMOR LESTE
CAVR
(2002 - 2005)

KEADILAN TRANSISI DI ASIA

1. KEADILAN TRANSISI DI ASIA TIDAK MENJADI ACUAN DI DUNIA INTERNASIONAL
2. REKONCILIASI "ASIAN VALUES" DAN REKONSILIASI ADALAH KATA YANG SERING DIGUNAKAN UNTUK BERSEMBOUNGI PELAKU
3. MODEL "AFSEL" HA? MODEL AFSEL UNTUK AMNESTI PADAHAL PROSES PENGADILAN BERLANGSUNG BERSAMAAN DENGAN KKR.
4. INOVASI STRATEGI MENGATASI PELANGGARAN MASIF TIDAK PERNAH BUNTU.
5. JANGAN MEMBENTUK KOMISI KEBENARAN TANPA KOMISIONER INDEPENDEN DAN INTEGRITAS TINGGI
6. KOMISI KEBENARAN KEMUNGKINAN BERHASIL JIKA DIDUKUNG MASYARAKAT SIPIL.
7. KESEMPTAN UNTUK KORBAN BERSUARA SELAS MUNGKIN UNTUK TRANSFORMASI -
8. DISKRIMINASI → AKAR MASALAH. AGAR TAK BERULANG HARUS ADA TRANSFORMASI SOSIAL.
9. FAKTOR PENJARAHAN SDA
↓
PELANGGARAN HAM MASIF.
10. REPARASI, KOMPENSASI "MEMBELI PERDAMAIAN!"
11. HAK KORBAN KALAH DARI KOMBATAN/VETERAN
12. KETERLIBATAN PEREMPUAN HARUS DIPERJUANGKAN DALAM SETIAP FASE MEKANISME KEADILAN TRANSISI
13. DAMPAK NEGATIF MEDIA SOSIAL.
14. ANAK MUDA MASUK ORGANISASI YANG MENYERUKAN KEKERASAN.
15. POLA KEKERASAN MASIF, SEPERTI PENYIKSAAN, "MENULAR" PADA MASA TRANSISI
16. SEMUA PIHAK SAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB: TIDAK JEPREHNYA BENAR.
17. PARA PEJUANG BISA MENJADI BAGIAN DARI SISTEM KUASA YANG TADINYA DILAWAN.
18. LEMBAGA BANTUAN HUKUM: REFORMASI PASKA KONFLIK TAPI TIDAK DIINTEGRASIKAN DALAM KEADILAN TRANSISI
19. PENGADILAN NASIONAL SULIT MENCAPAI STANDARD INTERNASIONAL, KECUALI ADA ASISTENSI SUBSTANTIF.
20. PERAN CSO MENDORONG TERBANGUNNYA MASYARAKAT YANG AKUNTABEL.
↳ JANGKA PANJANG
- SUMBER: DUA PULUH PEMBELAJARAN DARI DUA PULUH TAHUN KEADILAN TRANSISI DI ASIA, AJAR, 2019.

KEADILAN TRANSISI DI ASIA




- 1. POLITISI PAHAM HAM dan KEADILAN TRANSISI → TANGGUNG JAWAB NEGARA
- 2. KEADILAN TRANSISI DILAKUKAN DAN ADA LEMBAGA MONITOR.
- 3. LSM PIONER PERGERAKAN



- 1. TIDAK ADA INSTITUSI MEMBANTU DESAIN REPARASI KE KEBIJAKAN PUBLIK
- 2. CNC → MONITOR REKOMENDASI DALAM KEBIJAKAN
- 3. VAKUM 10 TAHUN, ADA GAP PADA PEJABAT.
- 4. TRANSISI POLITIK SELAMA 3 TAHUN BELAKANG
- 5. MEMBENTUK KESEIMBANGAN NARASI TENTANG SEJARAH KEMANUSIAAN, SUPAYA TIDAK DIMONOPOLI

PILAR KE-4
KETIDAK BERULANGAN



2 HAK REPARASI 2005 - SEKARANG




TANTANGAN KEADILAN TRANSISI

1. POSISI NEGARA DALAM KEJAHATAN HAM

1. KEDAUULATAN NEGARA MENGHENTIKAN BENCANA KEMANUSIAAN. (PIAGAM HAM PBB)
2. PERUBAHAN PARADIGMA HUKUM INTERNASIONAL MENWU PERLINDUNGAN INDIVIDU (DUHAM)
3. OTORITARIANISME DAN DINAMIKA LOKAL (AGAMA, BUDAYA, DAN IDEOLOGI).

2. PERSOALAN PENGUNGKAPAN KEJAHATAN



6. HARMONISASI KEADILAN

- KONSENSUS DALAM BERBAGAI BENTUKNYA "GAGAL" MENJAMIN HAK INDIVIDU YANG RENTAN "SECARA POLITIK, HUKUM, PENDIDIKAN, DAN BUDAYA!"
- PLURALISME HUKUM - AGAMA SEBAGAI JEJARING SOSIAL = FILTER / PENENTU IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA
- NEGARA = "THE DEVIL LAW" (JOSEPH RAZ)



DISKURSUS KEADILAN DALAM TRADISI HUKUM INDONESIA & TANTANGAN TJ



AL KHANIF, Ph.D
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
SEPAHAM

3. NEGARA HUKUM SEPERTI APA?

1. PENGULANGAN SEJARAH '65 dan '98



2. PENGHILANGAN SEJARAH



3. INTOLERANSI DAN RADIKALISME




4. KONSENSUS

- KEADILAN DAN INTEGRITAS.
- NORMA HAM KONSTITUSI PASCA AMANDemen.

5. INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

NILAI 4



- ADA PROGRESS DARI ZAMAN ORBA
- KEBEBASAN BEREKSPRESI PUBLIK TURUN

- INDIKATOR: SUPREMASI HUKUM
- HUKUM YANG INDEPENDEN
- BERLAKU DALAM MASALAH PERDATA DAN PIDANA
- PERLINDUNGAN DARI TINDAKAN ILEGAL ATAS KEKUATAN FISIK DAN KEBEbasAN DARI PERANG DAN PEMBERTONTAKAN.
- JAMINAN HUKUM, KEBIJAKAN DAN PRAKTEK DARI PENANGANAN SETARA DALAM POPULASI.

4. HAM DALAM SISTEM KESEIMBANGAN HUKUM INDONESIA ?

VIKTIMISASI KORBAN



KESEIMBANGAN SOSIAL ?

TANTANGAN KEADILAN TRANSISI

6 KESIMPULAN

- SUDAH BERJALAN DENGAN VARIASI
- KEADILAN TRANSISI DIKUTI DENGAN REFORMASI KELEMBAGAAN
- MENCABUT UU YANG REPRESIF

5 APA YANG AKAN DILAKUKAN?

1 PENGUNGKAPAN KEBENARAN

- MEMENUHI HAK MENGETAHUI KEBENARAN

2. PEMULIHAN HAK-HAK KORBAN

- RESTITUSI, KOMPENSASI, REHAB SATISFIKASI

3. MENEGAH KEBERULANGAN

- REFORMASI LEMBAGA

MASA GUS DUR

- WIRANTO DITARIK DARI JABATAN
- PENGADILAN TIMOR TIMUR.

MASA MEGAWATI

- PENGADILAN HAM TIMOR TIMUR
- PENGADILAN HAM TANJUNG PRIOK

MASA SBY

- SBY MENGULUR WAKTU MEMBENTUK KOMISI KEBENARAN SEHINGGA MK MEMBATALKAN UNDANG-UNDANG

MASA JOKOWI

- MENURUN PELAKSANAANNYA
- ADA KOMITMEN POLITIK

7 TANTANGAN

- PEMERINTAH TERSANDRA KEPENTINGAN POLITIK.
- DITENTUKAN RELASI POLITIK DI KEKUASAAN

TANTANGAN KEADILAN TRANSISI KE DEPAN?



IFDHAL KASIM
BOARD AJAR
DAN
KETUA KOMNASHAM 2007 - 2012

4 KOMITMEN PRESIDEN

MENGHAPUS IMPUNITAS DI SISTEM HUKUM NASIONAL.

PENGHORMATAN HAM DAN PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM BERAT DI MASA LALU

MENYELESAIKAN KASUS PELANGGARAN HAM BERAT DI MASA LALU YANG SAAT INI MENJADI BEBAN SOSIAL POLITIK BANGSA INDONESIA

1 KONTEKS

→ KENAIK MUNCUL ?

LADA GELOMBANG PADA NEGARA YANG DIPIMPIN JUNTA MILITER TOTALITER, DITAKTOR MILITER, MENUNTUT PARTISIPASI POLITIK GELOMBANG DEMOKRATISASI

2. INTERVAL WAKTU TRANSISI MUNCUL ISU : PERTANGGUH JAWA BAN PEMERINTAH YANG MECANGGAR HAM?

3 APA YANG SUDAH?

- AWAL REFORMASI MASY SIDIL MENDORONG PEMBUKAAN MASALAH
- UPAYA PENYELESAIAN KASUS KORUPSI DAN NEPOTISME
- ADA PROGRES KELEMBAGAAN DITERIMA

PENUTUP

Materi ini dirangkum dari Kursus Online HAM dan Keadilan Transisi
30 Juni-13 Juli 2020



2020

